



2

WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911/284/112 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan memenuhi prinsip umum pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Nama : SUSILOWATI, S.E.,M.T.,M.Sc.

NIP : 197221101 199803 2 008

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan - Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - k. mengelola investasi;
  - l. menetapkan anggaran kas;
  - m. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - n. membuka rekening Kas umum daerah;
  - o. membuka rekening penerimaan;
  - p. membuka rekening pengeluaran; dan
  - q. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Magelang.

KELIMA : *Specimen* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

